

POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

Ach. Subairi

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
achzubairiabdillah99@gmail.com

Sri Lumatus Sa'adah

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
srilumatus.iainjember@gmail.com

Wildani Hefni

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
wildani91@gmail.com

Abstrak

Berbicara soal poligami tidak ada habisnya, akan selalu menarik untuk dijadikan sebagai tema bahasan dalam tiap kalangan, pro dan kontra pada poligami dari berbagai kalangan selalu ada, Husein Muhammad dalam berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Pernyataan Islam atas poligami dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespons praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang konsep poligami dengan menggunakan bahan penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Husein Muhammad memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat yaitu mengenai keadilan. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qist) dan mental-psikologis (al-'adl). Jika dilihat dalam jangka panjang pemikiran ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Karena puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.
Kata Kunci: Poligami, Husein Muhammad.

Abstract

Talking about polygamy is endless, it will always be interesting to be used as a theme of discussion in every circle, the pros and cons of polygamy from various circles always exist, Husein Muhammad in arguing that polygamy is not a practice born by Islam. Long before Islam came, the tradition of polygamy had become a form of patriarchal civilization practice. Islam's declaration of polygamy is done in order to eliminate this practice, step by step, until one day the practice no longer exists. The Qur'an responds to this practice in two ways: reducing its number and providing important notes in a critically transformative manner, and directing it to uphold justice. This research will examine how Husein Muhammad views the concept of polygamy by using library research materials and analyzed using descriptive-analysis. The results show that Husein Muhammad allows polygamy with strict conditions, namely regarding justice. Husein Muhammad's interpretation of justice that must be upheld is material justice (al-qist) and mental-psychological (al-'adl). If seen in the long run this thinking is an effort made to close the door to polygamy slowly by tightening the conditions. Because the peak or end of the will of Allah Swt. is monogamy and it must be fought for continuously
Keywords: Polygamy, Hussein Muhammad.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab, disebut dengan dua kata, yaitu *an-nikāh* dan *zawāj* yang Secara arti nikah mempunyai makna bergabung, sedangkan kata *zawaj* mempunyai arti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, bisa juga berarti akad.¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan wadah atau tempat dimana orang laki-laki dan perempuan berlandung dengan tenang dan damai tanpa adanya rasa takut (*sakinah*). Kemudian, perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling memahami, saling menasihati, dan saling menasihati (*mawaddah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia (*rahmah*). Dalam ayat tersebut terdapat satu kata yang krusial, yaitu kata *bainakum* yang bernuansa kesalingan, yang dalam bahasa Arab bisa disebut relasi *tabādul*, *reprocity*, atau resiprokal.³

Kehidupan manusia yang sangat beragam menjadikan banyaknya permasalahan dalam perkawinan, baik masalah internal maupun masalah eksternal yang berakibat dari banyaknya gejala sosial yang dihadapi seseorang antara lain, nikah *mut'ah* (kawin kontrak), perkawinan di bawah umur, perkawinan *sirri* (perkawinan di bawah tangan), dan poligami (sistem perkawinan dengan istri lebih dari satu).

Persoalan poligami adalah persoalan lama yang selalu menarik untuk diperbincangkan di berbagai kalangan. Dianggap persoalan lama, karena praktik poligami sudah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw. Poligami lahir dari peradaban masyarakat patriarkis, yaitu peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Perempuan selalu dipandang sebagai entitas yang tidak penting. Bahkan kelahiran seorang perempuan pun dianggap sebagai pembawa sial. Nasib perempuan sebelum Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Dan posisinya pun

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9.

sebagai manusia kelas dua. Bahkan, kesan misoginis (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia zaman jahiliah.

Secara historis, praktik poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁴

Praktik ketidakadilan sarat dengan budaya masyarakat patriarkis yang memahami kebolehan poligami berdasarkan surat an-Nisā' [4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat, kepada tidak berbuat aniaya." – (QS.4:3)

Kemudian, melihat fenomena seperti ini banyak tokoh Muslim yang melakukan pembaharuan dalam menafsirkan teks keagamaan, supaya tujuan ideal agama Islam sebagai agama yang mewujudkan sistem kehidupan manusia yang menghargai martabat manusia dan berkeadilan bisa tercapai.

Gagasan kesetaraan gender mulai digunakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam sistem kehidupan. Dalam tradisi hukum Islam, gagasan kesetaraan gender adalah persoalan ciptaan baru (*masā'il al-mustahadaṣah*), atau persoalan yang belum pernah diatur sebelumnya.

Kemudian, di abad kedua puluh para fuqaha dihadapkan pada persoalan ini. Salah satu tokoh yang konsisten membela hak-hak perempuan adalah Husein Muhammad. Beliau menulis sebuah buku yang fokus membahas isu poligami secara komprehensif, yaitu buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

Dalam buku tersebut Husein Muhammad menjelaskan bahwa: "Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Al-Qur'an tidak ujug-ujug turun untuk mengafirmasi perlunya poligami."

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

Pernyataan Islam atas poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespons praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.”⁵

Upaya yang dilakukan Husein Muhammad dalam konteks poligami adalah melakukan penafsiran ulang teks-teks keagamaan. Husein Muhammad membagi tiga golongan dalam menanggapi persoalan poligami. *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunah, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat adil yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal saja. *Kedua*, pandangan yang memperbolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan yang sifatnya formal; ekonomi, seksual para istri secara relatif (sama), mendapatkan izin dari istri dan syarat lainnya, di sisi lain keadilan secara substansi baik dalam hal kasih sayang dan cinta tidak terlalu diperhatikan. *Ketiga*, pendapat yang melarang poligami secara mutlak (tegas).⁶

Kelompok yang menjadi bagian dari pendapat pertama adalah negara-negara yang masih tetap berpegang pada fiqh klasik, yaitu Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Dasar pertimbangan mereka adalah bahwa hal tersebut sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan sebaiknya negara tidak banyak campur tangan terhadap hal tersebut.

Kemudian yang menjadi bagian dari pendapat kedua adalah negara yang terpengaruh oleh gerakan feminis untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, yaitu Indonesia, Malaysia, Irak, Somalia, Suriah, Bangladesh, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Maroko.

Selanjutnya pendapat ketiga adalah diikuti oleh Turki dan Tunisia, mereka merupakan kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap fiqh klasik dengan melakukan larangan terhadap poligami. Dasar pertimbangannya adalah bahwa syarat adil sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur'an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami.⁷

Di antara perdebatan dan kontroversi tiga kelompok di atas, yang menarik adalah merujuk pada sumber hukum yang sama, yakni Q.S. an-Nisā' [4]; 2, 3, 129 dan sejumlah hadis Nabi

⁵ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 15-21.

⁶ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9-10

⁷ Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”, *Ummul Qura* 10, No. 2 (2017), 58-60.

Muhammad saw. Hal ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah interpretasi (tafsir).⁸

Melihat adanya penafsiran secara luas yang dilakukan oleh Husein Muhammad serta dengan mempertimbangkan gagasan kesetaraan gender, menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap persoalan tersebut. Tulisan ini akan mengkaji lebih dalam pendapat Husein Muhammad Husein Muhammad dan Istihsat Hukum Husein Muhammad dalam memahami konsep poligami dalam Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

Ada banyak kajian yang membahas tentang konsep poligami yang dikaitkan dengan gagasan kesetaraan gender, namun masih sedikit yang mengkaji pemikiran Husein Muhammad. Penelitian yang dilakukan Achmad Rifa'i berjudul: Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Penelitian ini membahas pemikiran Siti Musdah Mulia dan Quraish Shihab.⁹

Penelitian yang dilakukan Susanti dengan judul "Feminisme Perspektif Husein Muhammad", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Penelitian ini hanya membahas gagasan kesetaraan gender (Feminisme) yang ditawarkan Husein Muhammad tanpa mengaitkan ke dalam pembahasan poligami.¹⁰

Kemudian jurnal al-Ahkam yang ditulis oleh Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, dengan judul "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", dalam jurnal ini yang dikaji adalah perundang-undangan Indonesia tentang poligami kemudian dianalisis dengan keadilan gender.¹¹

Dari tulisan-tulisan yang ada dapat dikatakan bahwa kajian tentang konsep poligami dalam pemikiran Husein Muhammad belum ada, terlebih jika yang dikaji adalah pendapat tokoh atau aktivis gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang pencarian datanya melalui riset kepustakaan (*library research*).¹² Penelitian ini mencoba menemukan, menggali dan menganalisis kualitas-kualitas tertentu dari objek studi. Sasaran penelitian ini terbatas, namun

⁸ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *Ummul Qura* 10, No. 2 (2017), 61.

⁹ Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018), 132-133.

¹⁰ Susanti, "Feminisme Perspektif Husein Muhammad" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),

¹¹ Nur Kholis dkk., "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia," *al-ahkam* 27, No. 2 (2017), 91.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas sasaran penelitian Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis. Pembahasan difokuskan bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata; *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, dan kata *gamen* yang berarti perkawinan.¹³ Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Secara terminologi, poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang. Sementara dalam konteks agama Islam poligami diistilahkan dengan *ta'addūd az-zawjāh* atau menambah istri.

Secara istilah, poligami menurut Imam Syafi'i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja.¹⁴ Menurut Sayyid Sābiq adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan membatasi sampai empat orang istri. Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Imam an-Nawawī bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka sampai empat orang dan hamba sahaya adalah dua orang.¹⁵ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang, yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya.¹⁶

Selain pendapat di atas, Abdur Rahman Ghazali berpendapat bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang. Apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah Swt. yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri. Menurut Soemiyati, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Sedangkan menurut Wojowarsito, poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Dan menurut Soerjono Soekanto, poligami adalah suatu pola perkawinan di mana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.

¹³ Haikal Fadhlil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud", *Musawa* 19, No. 1 (2020), 45-46.

¹⁴ Muhammad bin Idrīs terjemah asy-Syafi'i, *al-'Umm* (Pustaka Azzam), 433

¹⁵ Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syarof an-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 16, (t.tp: Dār al-Fikr, t.t), 137.

¹⁶ Abdur Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

Istilah poligami dalam Ensiklopedi Nasional diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri (poligini) atau istri memiliki lebih dari seorang suaminya (poliandri). Istilah yang lebih tepat dalam permasalahan ini sebenarnya adalah poligini, yaitu seorang suami memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligami adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini, karena praktik ini sering dilaksanakan dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri.¹⁷ Lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan tunggal. Dalam hal ini, seorang laki-laki hanya menikah dengan satu orang wanita saja. Dalam praktiknya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasa lebih sesuai dengan tabiat manusia.¹⁸ Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Sejarah Poligami

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diduga bahwa lahirnya hampir bersamaan dengan lahirnya manusia di bumi. Sejak ribuan tahun silam, poligami sudah berlangsung secara wajar.¹⁹

Berdasarkan fakta sejarah, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai (orang kaya). Mereka menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat biasa, sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini ada juga yang hanya digunakan untuk melampiaskan nafsu setelah perang, dan banyak juga anak gadis yang diperjualbelikan, dijadikan pelayan. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan dan sudah ada jauh sebelum masehi.²⁰

¹⁷ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, No. 2 (2018), 18.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 12.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 44.

²⁰ Bustaman Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Samarah* 1, No.1, (2017), 21.

1. Pra-Islam

Poligami sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam datang. Praktik ini banyak terjadi di dunia seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia.²¹ Dalam beberapa teks-teks al-Qur'an menyebut sistem sosial dan budaya pra-Islam tersebut sebagai *jāhiliyyah* (masa kebodohan). Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas.

Masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam, telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.²²

Kemudian Bangsa Yunani Kuno jauh hidup sebelum datangnya Islam, sudah mengenal dan mempraktikkan perkawinan dengan sistem poligami. Para wanita yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta pria-pria Yunani yang kaya dalam rumah pribadi. Poligami tidak hanya terjadi pada peradaban Yunani Kuno, ia juga banyak terjadi di kalangan raja-raja Eropa. Raja-raja tersebut memiliki tidak hanya satu permaisuri, mereka mempunyai lebih dari satu istri atau yang biasa disebut selir. Banyak dari mereka yang melakukan poligami bukan dengan dasar cinta, tetapi lebih pada alasan politis dengan berharap kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat.²³

Nasib perempuan sebelum Islam seperti sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki, posisinya pun menjadi manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban istri hanya melayani suami kapan saja dan di mana saja ketika suami membutuhkannya.

2. Pasca Islam

Pada saat Islam datang, praktik poligami sudah mengakar dan dianggap lumrah dan wajar. Kemudian al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir merespons praktik-praktik tersebut dengan membatasi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni empat wanita.²⁴

²¹Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1, (2017), 88.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 38.

²³ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1, (2017), 23.

²⁴ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 75.

Poligami pada zaman Nabi sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya berpoligami dengan tujuan mulia, yaitu untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim. Dan Nabi lebih lama mengamalkan monogami daripada poligami.

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural, atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif, dan berusaha memperbaiki keadaan dalam waktu yang sangat kreatif. Al-Qur'an dan Nabi selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya secara insentif. Pernyataan Islam atas persoalan poligami dilakukan dalam mengeliminasi praktik ini selangkah demi selangkah, sehingga kelak praktik poligami tidak ada lagi.²⁵

Awal mula munculnya persoalan ini disebabkan minimnya pengetahuan tentang sejarah peradaban dunia, sirah Nabi saw., hadis-hadis poligami juga *asbāb an-nuzūl* dari An-Nisā' [4]: 3. Termasuk yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut juga karena praktik poligami kini sering disalahgunakan sebagai kedok nafsu yang jauh dari semangat Nabi Muhammad saw. dalam memperbaiki nasib perempuan. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya terkesan tidak ramah terhadap perempuan.²⁶

Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat an-Nisā' [4]: 3. Meskipun Allah Swt. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu diiringi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat, kepada tidak berbuat aniaya." – (QS.4:3)

²⁵ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 77.

²⁶ Muhammad Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 79.

Selain ayat di atas, ada juga hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan bahwa maksimal empat orang perempuan yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah:

Artinya: *"1952 - Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti as-Syamardal, dari Qais bin al-Harits, ia (Qais as-Syamardal) berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka."* (HR. Ibnu Majah).²⁷

Ayat dan hadis di atas secara jelas menyebutkan bahwa batas dalam menikahi perempuan dalam waktu yang bersamaan adalah sampai empat orang. Kemudian, dalam ayat di atas untuk dapat berpoligami hanya disyaratkan berlaku adil. Secara implisit al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan syarat apapun secara tegas kecuali hanya memberikan ketentuan adil bagi pelaku poligami. Kemudian, dalam ayat lain al-Qur'an memberi peringatan bahwa berlaku adil adalah sebuah kemustahilan bagi seseorang terhadap istri-istrinya.

Artinya: *"Dan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantong. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q.S. an-Nisā' [4]: 129).

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas maka dapat diketahui bahwa poligami secara substansi adalah diperbolehkan. Kebolehan tersebut tidak begitu saja dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu berlaku adil kepada istri-istrinya.

Syarat poligami diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus mengajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²⁸

Pandangan Ulama tentang Poligami

Poligami adalah persoalan yang selalu menuai kontroversi di kalangan Muslim, baik dalam tataran teoritis maupun dalam praktisnya. Kondisi sosiologis juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhinya. Para ulama mempunyai kesepakatan tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, selama tidak melebihi empat orang perempuan. Secara terperinci adalah sebagai berikut:

²⁷ Al-Quzwayni, *Sunan Ibnu Majah* (Dar ar-Risalah al-`Alamiyyah, 2009), 129.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Ulama Mazhab Syafi'i (asy-Syāfi'iyyah)

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* tidak membahas secara spesifik tentang persoalan poligami. Beliau hanya menjelaskan tentang perempuan yang boleh atau tidak boleh untuk dinikahi, dan batasan jumlah istri. Adapun mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi sesuai syari'at Islam adalah empat orang perempuan. Batasan ini hanya berlaku pada perempuan merdeka saja, sedangkan pada perempuan hamba sahaya boleh dipoligami tanpa ada batasan.²⁹ Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sikap adil yang dimaksud adalah dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri, walaupun sedang sakit parah, haid, atau nifas. Kecuali, istri tersebut memberikan jatah kepada istri yang lain.

Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dinikahinya. Bahkan poligami oleh Imam Nawawi dihukumi haram jika tidak bisa memberikan keadilan terhadap hak-hak istrinya.³⁰

2. Rasyid Ridha

Poligami menurut Rasyid Ridha adalah tradisi masa sebelum Islam. Poligami berkaitan dengan posisi perempuan yang dipandang sebagai salah satu hubungan antara manusia dan hewan. Dalam syariat Islam, seseorang diperbolehkan untuk menikahi empat orang perempuan secara bersamaan jika dia bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil, maka hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan saja. Karena adil adalah sebuah kewajiban dalam menikah, maka bagi seorang suami wajib berlaku adil seperti kewajiban lain dalam syariat Islam.³¹

Dalam *Tafsir al-Manār*, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju dengan praktik poligami dalam masyarakat. Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), mengingat kondisi yang sulit diwujudkan (keadilan antar istri), poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk dari Pernikahan monogami sebenarnya adalah tujuan pernikahan, karena

²⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *terjemah al-'Umm, Jilid 5*, (Pustaka Azzam), 93..

³⁰ Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu' Syarhil Muhazab*, Jilid 6, (tt.p: Dār al Fikr, t.t)

³¹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manār*, Jilid 4, (Mesir: Darul Manar, 1947), 364-666.

pernikahan monogami akan menciptakan suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga.³²

Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu seseorang laki-laki hanya melakukan perkawinan kepada seorang perempuan. Tetapi asas monogami tersebut bersifat relatif. Peraturan Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sistem perundang-undangan di Indonesia dalam perjalanannya, mengalami banyak pengembangan. Setelah ada Inpres No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat, KHI juga menjadi salah satu rujukan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya, penjelasan poligami dalam KHI tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan.³³

Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Konsep Poligami

Menurut Husein Muhammad, surat an-Nisā' [4]: 3 bukanlah ayat poligami tetapi ayat tersebut sedang mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Dan menyerukan kepada mereka agar melindungi dan memberdayakan mereka. An-Nisā' [4]: 3 adalah sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan dan anak-anak yatim. Kebolehan poligami hanya bisa dilakukan kepada para janda atau perempuan-perempuan yatim. Serta mempertimbangkan kerelaan perempuan, dalam arti tidak hanya dilakukan atas dasar kehendak laki-laki saja. Baik kerelaan terhadap calon istri berikutnya maupun kerelaan istri sebelumnya. Karena dalam konteks poligami, istri adalah pihak yang paling dirugikan.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa praktik poligami berseberangan dengan misi perkawinan yang sudah digariskan dalam al-Qur'an surat ar-Rūm [30]: 21, yaitu *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Lebih lanjut, Husein Muhammad menjelaskan bahwa rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberi kebaikan, dan saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan, baik dalam tindakan maupun tutur kata, saling rela atas kekurangan masing-

³² Abdul Qodir Zaelani dan Dewani Romli, "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective", *Atlantis Press* 492, (2020), 88.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

masing, dan pada puncaknya adalah saling membahagiakan dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya.

Penegasan lain yang dilakukan Husein Muhammad dalam memahami poligami adalah prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam berpoligami. Husein Muhammad menyebutkan bahwa keadilan sulit untuk diwujudkan sesuai dengan surat an-Nisā' [4]: 129. Selain itu, dalam surat an-Nisā' [4]: 3, disebutkan bahwa *al-qisth* dan *al-'adl*, disebutkan dalam satu ayat yang sama. Dan hal ini menurut Husein Muhammad adalah bahwa Allah Swt. tengah memberikan peringatan kepada laki-laki yang berpoligami agar memikirkan dan merenungkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak adil, baik keadilan material (*al-qisth*) dan keadilan mental-psikologis (*al-'adl*).

Secara sederhana dapat dipahami bahwa Husein Muhammad mencoba menutup pintu poligami dengan menggunakan dalil dalam surat an-Nisā' [4]: 129 yaitu keadilan yang sulit diwujudkan oleh suami kepada para istri. Dan solusi yang diberikan olehnya adalah perkawinan monogami karena itu lebih menjauhkan manusia dari bertindak menyimpang dan mengarahkan terbangunnya sebuah relasi yang baik dalam sebuah keluarga.

Husein Muhammad dalam bukunya mengkritik manhaj poligami. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan atas dasar menghindari zina dan perselingkuhan karena hasrat seksual yang tidak terpenuhi. Kritiknya dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang cukup logis. Apakah menghindari zina dapat dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw.? Apakah Nabi berpoligami didasarkan atau dilatarbelakangi oleh hasrat tuntutan libido? Dapatkah dan pantaskah menyatakan bahwa Nabi adalah manusia seksual atau punya hasrat libido seksual yang tinggi, sebagaimana diceritakan oleh masyarakat Barat yang non-Muslim? Kritiknya cukup menohok kelompok yang menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan atas dasar menghindari zina dan perselingkuhan karena hasrat seksual yang tidak terpenuhi.

Poligami Nabi Muhammad saw. sangat tidak pantas dan merendahkan Nabi jika dinisbatkan sebagai menghindari perzinaan maupun hasrat tuntutan libido seksual, dan Nabi Muhammad saw. sama sekali bukanlah manusia seksual atau punya hasrat seksual yang tinggi, ia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain dan setiap tindakan, ucapan dan ketetapanannya dapat menjadi teladan bagi manusia. Poligami Nabi adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap orang-orang yang dilemahkan dan para janda-janda dari tokoh Arab. Poligami Nabi lebih dilakukan sebagai tindakan politik, sosial, dan hukum. Karena, menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan kultural yang terdapat di dalam masyarakat adalah tindakan yang penting dan pilihan paling strategis bagi keberhasilan misi kemanusiaan Islam. Bahkan jika melihat pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Khadijah ra., pernikahannya

berlangsung sekitar 28 tahun dan terjadi saat Nabi masih muda dan perkasa, dalam kondisi tersebut Nabi Muhammad saw. tidak melakukan poligami.

Sikap Nabi tersebut menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan Nabi sama sekali bukan berdasarkan kebutuhan biologis. Ditambah lagi Nabi sebagai salah satu keturunan suku Quraish yang jelas-jelas status tersebut memungkinkan Nabi untuk memilih perempuan mana saja yang cantik-cantik dan gadis-gadis untuk menjadi istrinya. Meski demikian, Nabi tidak melakukannya, justru tetap komitmen dengan seorang istri (monogami) hingga Khadijah ra. meninggal dunia. Di sisi lain, fakta perkawinan Nabi dengan sejumlah perempuan menunjukkan bahwa istri-istri Nabi adalah perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah ra. dan sebagian lagi bukan perempuan cantik.

Melihat pendapat yang mengatakan bahwa poligami dibolehkan dengan didasarkan menghindari zina, Husein Muhammad mengatakan bahwa pendapat tersebut sulit dimengerti. Karena apa yang menjadi kehendak atau tuntutan mereka yang berpoligami sudah tersedia di rumah, yaitu istrinya. Maka, jika seorang laki-laki sudah beristri kemudian ia tertarik secara seksual kepada perempuan lain, bisa melampiaskannya kepada istrinya di rumah. Dan jika hasratnya tidak tercukupi, Husein Muhammad dalam tulisannya mengajak untuk kembali merenungkan hadis Nabi yang menyarankan kepada umatnya agar berpuasa untuk mengurangi gejolak hasrat tersebut.

Kritik lain yang dilakukan oleh Husein Muhammad yaitu terhadap pendapat yang menyatakan bahwa jumlah populasi perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Pendapat ini dipandang alasan paling kuat dan relatif tanpa sebuah perlawanan, karena dihadapkan dengan sebuah fakta. Dengan fakta ini mereka membayangkan bagaimana nasib kaum perempuan yang banyak jika tidak diperbolehkan poligami? Ke manakah hasrat seksual kaum perempuan disalurkan? Dan jika benar adanya, bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki tidak jelas kategorinya, apakah mereka semua perempuan dewasa atau perawan? Bukankah faktanya kategori mereka beragam, mulai dari anak-anak, perawan dewasa, dan nenek-nenek? Fakta-fakta tersebut masih perlu didalami lagi. Jika hanya berdasarkan fakta umum saja, karena jika hanya berangkat dari sebuah alasan atau logika hukum yang belum jelas, tentu kemaslahatan sebagai tujuan dari sebuah hukum tidak akan tercapai.

Pendapat tersebut mengandaikan bahwa semua perempuan ingin atau wajib menikah atau menghiba-iba untuk dinikahi. Sehingga, kalau ini terjadi akan ada perempuan yang tidak kebagian laki-laki. Dan pendapat tersebut masih memerlukan bukti-bukti yang pasti dan bukan hanya sekedar berdasarkan asumsi-asumsi atau kira-kira saja. Sampai sini, dapat dipahami bahwa Husein Muhammad mencoba memberikan rambu-rambu yang cukup banyak terhadap pelaku poligami. Dengan berbagai kritik, dalil, dan pemahaman yang logis.

Penolakan terhadap poligami, bagi Husein Muhammad bukan berarti mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Menurutnya, persoalan utamanya adalah terletak pada illat hukum (logika hukum) Allah Swt.. Siklus hukum menurutnya berjalan sesuai dengan logikanya, hukum bisa saja berubah sesuai situasi, kondisi, dan tradisi sepanjang hukum tersebut dihadirkan dalam rangka merespons kasus sosial. Perubahan kesimpulan hukum sudah dimulai sejak Nabi wafat dan itu dilakukan oleh para sahabat. Prinsip dasar dalam beragama menurutnya adalah mencegah kerusakan sosial (*fasadu zaman*) dan demi kemaslahatan yang besar. Dengan demikian hukum bisa berubah karena sebuah alasan dan pertimbangan perubahan sosialnya.

Corak penafsiran yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah *at-tahlīlu al- lafdzi*, yaitu dengan menafsirkan kata-perkata dari sebuah ayat. Kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan hadits Nabi Muhammad saw. Husein Muhammad menafsirkan sebuah ayat juga mempertimbangkan keadaan yang ada pada hari ini, mengedepankan rasionalitas, dan semangat kesetaraan. Adapun pendekatan yang dilakukan Husein Muhammad dalam menafsirkan sebuah ayat adalah takwil, yaitu dengan tidak hanya melihat pada redaksi ayatnya saja, tetapi juga melihat esensi ayat tersebut diturunkan (*rūh asy-syarī'ah*). Dengan demikian, dalam pendekatan ini Husein Muhammad banyak menggunakan analisis rasional, terbuka dan mendiskusikannya dengan realita yang berkembang di masyarakat.

Secara garis besar, pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan hukum yang diberikan Husein Muhammad juga tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu terpaku pada ulama klasik, yang dalam beberapa hal secara kondisi zaman yang dihadapi ulama klasik berbeda dengan yang sedang dihadapi hari ini. Maka dalam hal ini, Husein Muhammad mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi hari ini.

KESIMPULAN

Pemikiran Husein Muhammad dalam buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, menjelaskan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-'adl*). Husein Muhammad juga mengkritik kelompok-kelompok yang menggunakan alasan menghindari zina dan berdasarkan populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki untuk berpoligami. Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dalam jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya,

monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad, puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quzwayni. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah.
- Anam, Haikal Fadhil. 2020. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud", *Musawa* 19, No. 1.
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. tt. terjemah al-'Umm, Jilid 5. Pustaka Azzam
- Ghazali, Abdur Rahmad. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Husein, Muhammad. 2020. Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ichsan, M. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, No. 2.
- Janeko. 2017. "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim". *Ummul Qura* 10, No. 2.
- Kholis dkk, Nur. 2017. "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *al-ahkam* 27, No. 2.
- Mulia, Siti Musdah. 1999. Pandangan Islam tentang Poligami. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Muhammad Arif . 2017. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1.
- Mustofa, Muhammad Arif. 2017. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 1947. Tafsir al-Manār, Jilid 4. Mesir: Darul Manar.
- Rifa'i, Achmad. 2018. "Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab". *Skripsi*, IAIN Palangkaraya
- Susanti. 2014. "Feminisme Perspektif Husein Muhammad". *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Nasaruddin. 2014. Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Usman, Bustaman. 2017. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *Samarah* 1, No.1.
- Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni: Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad

Yahyā, Abū Zakariyyā Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawī. tt. al-Majmu‘ Syarhil Muhāḥab. Dār al Fikr.

Zaelani, Abdul Qodir dan Dewani Romli. 2020. “Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective”, *Atlantis Press* 492.